



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 53 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2025-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2025-2030.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Prabencana adalah suatu tahapan dalam Penanggulangan Bencana yang meliputi pencegahan, mitigasi bencana dan peringatan dini.
11. Pascabencana adalah suatu tahapan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi setelah terjadi bencana.

12. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
13. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategis, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
14. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan bahaya bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
20. Rekonstruksi adalah Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
21. Pemaduan adalah memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.
22. Rencana Aksi Daerah adalah rencana kegiatan tingkat Daerah yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.
23. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat (disabilitas) dan lanjut usia.

Pasal 2

Perencanaan penanggulangan Bencana meliputi:

- a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
- b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
- c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
- d. pemilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
- e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
- f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Pasal 3

- (1) Pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pemantauan potensi ancaman Bencana yang diperoleh dari perangkat daerah/lembaga terkait;
 - b. penggunaan data indeks Risiko Bencana; dan
 - c. konsultasi dengan para ahli kebencanaan.
- (2) Pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan terhadap:
 - a. ancaman Bencana geologi;
 - b. ancaman Bencana hidrometeorologi; dan
 - c. ancaman Bencana nonalam.

Pasal 4

- (1) Pemahaman tentang kerentanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui:
 - a. identifikasi akar masalah kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan pada kawasan berisiko tinggi; dan
 - b. konsultasi dengan para ahli sosial budaya.
- (2) Pemahaman tentang kerentanan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. masih banyaknya penduduk yang berada di kawasan rawan Bencana;
 - b. masih terdapat pembangunan di kawasan rawan Bencana;
 - c. meningkatnya luas kawasan rawan Bencana;
 - d. belum optimalnya tata kelola, perencanaan, dan pembiayaan/investasi penanggulangan Bencana; dan
 - e. terpengaruhnya pertumbuhan ekonomi oleh Bencana nonalam.

Pasal 5

- (1) Analisis kemungkinan dampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan dengan memperhatikan hasil pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) serta hasil pemahaman kerentanan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

- (2) Analisis kemungkinan dampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
- a. meningkatnya risiko Bencana geologi;
 - b. meningkatnya risiko Bencana hidrometeorologi;
 - c. meningkatnya risiko Bencana nonalam; dan
 - d. meningkatnya kebutuhan terhadap penatakelolaan, perencanaan, dan penanggulangan Bencana.

Pasal 6

- (1) Pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, disusun untuk mengantisipasi potensi dampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Pilihan tindakan pengurangan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penguatan dan harmonisasi peraturan perundang undangan penanggulangan Bencana;
 - b. penguatan tata kelola penanggulangan Bencana;
 - c. penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan;
 - d. peningkatan sarana prasarana dalam pengurangan risiko Bencana;
 - e. penguatan sistem kesiapsiagaan Bencana;
 - f. pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan Bencana;
 - g. peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di Daerah rawan Bencana;
 - h. penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat Bencana; dan
 - i. penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi di Daerah terdampak Bencana.

Pasal 7

Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

- a. pembuatan perangkat monitoring dan evaluasi RPB Tahun 2025-2030; dan
- b. pembentukan dan/atau optimasi forum kolaborasi nonpemerintah.

Pasal 8

Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, merupakan pelibatan Perangkat Daerah/lembaga dan unsur nonpemerintah dalam pelaksanaan RPB Tahun 2025-2030 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) RPB merupakan dokumen perencanaan penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu waktu apabila terjadi Bencana.

Pasal 10

- (1) Dokumen RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
 - c. BAB III : Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - d. BAB IV : Tujuan, Sasaran dan Strategis, Arah Kebijakan dan Program;
 - e. BAB V : Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana;
 - f. BAB VI : Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - g. BAB VII : Penutup.
- (2) Dokumen RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pendanaan Pelaksanaan RPB Tahun 2025-2030 bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.
- (2) RPB Tahun 2025-2030 dapat dilakukan kaji ulang.
- (3) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
- a. hasil evaluasi dan rekomendasi sekretariat pelaksanaan rencana induk penanggulangan Bencana; dan/atau
 - b. pertimbangan para pakar kebencanaan.

Pasal 13

RPB Tahun 2025-2030 yang telah dilaksanakan sebelum adanya Peraturan Bupati ini diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2025
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

IRWAN BACHRI SYAM

Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

RAMADHAN PIRADE

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 53